

Kepastian Hukum Atas Hak Ekonomi Pencipta Lagu Terhadap Penggunaan Musik Secara Komersial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/Puu-Xxiii/2025

Surya Harmoko¹, Ridwan², Musmuliadin³

Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: sharmoko708@gmail.com

Article received: 22 Januari 2026, Review process: 11 Februari

Article Accepted: 25 April 2026, Article published: 23 Juni 2026

ABSTRACT

The protection of songwriters' economic rights in the commercial use of music remains a significant issue within Indonesia's copyright legal system. Differences in the interpretation of licensing mechanisms, royalty payments, and legal relationships among creators, commercial users, and royalty management institutions frequently create legal uncertainty. This study aims to analyze legal certainty regarding the economic rights of songwriters in the commercial use of music following the Constitutional Court Decision Number 28/PUU-XXIII/2025 and to examine its implications for the protection of creators' economic rights. This research employs a normative legal research method using statutory, case, and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources analyzed qualitatively through library research. The findings indicate that Constitutional Court Decision Number 28/PUU-XXIII/2025 strengthens legal certainty concerning the economic rights of songwriters by clarifying the obligation to respect economic rights in the commercial utilization of music. The decision also reinforces the protection mechanism through clearer licensing and royalty payment systems. Furthermore, it provides legal guidance for commercial music users, songwriters, and royalty management institutions in exercising their respective rights and obligations. Another implication is the enhancement of legal protection and justice for songwriters in obtaining economic benefits from their creative works. Therefore, the decision contributes to the establishment of a more certain, fair, and sustainable copyright protection system in Indonesia.

Keywords: economic rights; songwriters; commercial use of music; legal certainty; copyright.

ABSTRAK

Permasalahan perlindungan hak ekonomi pencipta lagu dalam penggunaan musik secara komersial masih menjadi isu penting dalam sistem hukum hak cipta di Indonesia. Perbedaan penafsiran mengenai mekanisme perizinan, pembayaran royalti, dan hubungan hukum antara pencipta, pengguna komersial, serta lembaga pengelola royalti sering menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum atas hak ekonomi pencipta lagu terhadap penggunaan musik secara komersial pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 serta mengkaji implikasinya terhadap perlindungan hak ekonomi pencipta lagu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder,

dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 memberikan penguatan terhadap kepastian hukum hak ekonomi pencipta lagu dengan memperjelas kewajiban penghormatan terhadap hak ekonomi dalam penggunaan musik secara komersial. Putusan tersebut juga mempertegas mekanisme perlindungan hak ekonomi melalui sistem perizinan dan pembayaran royalti yang lebih jelas. Selain itu, putusan ini memberikan pedoman bagi pengguna musik komersial, pencipta lagu, dan lembaga pengelola royalti dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Implikasi lainnya adalah meningkatnya perlindungan hukum dan jaminan keadilan bagi pencipta lagu dalam memperoleh manfaat ekonomi atas karya cipta yang dihasilkannya. Dengan demikian, putusan tersebut berkontribusi dalam mewujudkan sistem perlindungan hak cipta yang lebih pasti, adil, dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: hak ekonomi; pencipta lagu; penggunaan musik komersial; kepastian hukum; hak cipta.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri musik di era digital telah membawa perubahan signifikan terhadap pola penciptaan, distribusi, dan pemanfaatan karya cipta musik. Kemajuan teknologi informasi memungkinkan karya musik diakses dan digunakan secara luas melalui berbagai media, baik dalam bentuk layanan streaming, pertunjukan publik, kegiatan komersial, penyiaran, maupun pemanfaatan di sektor usaha seperti hotel, restoran, pusat perbelanjaan, dan berbagai bentuk kegiatan bisnis lainnya (Nadya, 2023). Di satu sisi, perkembangan tersebut membuka peluang yang lebih besar bagi pencipta lagu untuk memperoleh manfaat ekonomi dari hasil kreativitasnya. Namun, di sisi lain, kemajuan teknologi juga memunculkan berbagai persoalan hukum terkait perlindungan hak ekonomi pencipta, terutama mengenai penggunaan musik secara komersial yang sering kali dilakukan tanpa izin atau tanpa pemenuhan kewajiban pembayaran royalti sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (Kavitha et al., 2023).

Dalam sistem hukum hak cipta, hak ekonomi merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas penggunaan karya cipta yang dihasilkannya. Hak tersebut mencakup hak untuk memperbanyak, mengumumkan, mendistribusikan, menyewakan, mempertunjukkan, dan mengomunikasikan ciptaan kepada publik (Asmara et al., 2023). Keberadaan hak ekonomi menjadi instrumen penting dalam memberikan penghargaan terhadap hasil kreativitas intelektual sekaligus menjamin kesejahteraan para pencipta. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak ekonomi tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga dimensi keadilan dan kesejahteraan sosial bagi para pelaku industri kreatif.

Secara normatif, perlindungan hak ekonomi pencipta lagu di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) menegaskan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta serta dilarang melakukan penggunaan secara komersial tanpa persetujuan pihak yang berhak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum hak cipta Indonesia

menganut prinsip perlindungan yang kuat terhadap kepentingan ekonomi pencipta (Achwani et al., 2026). Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai persoalan terkait mekanisme pemberian izin, penarikan royalti, peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), serta kepastian hukum bagi para pengguna musik komersial. Kondisi tersebut sering kali menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai siapa yang berhak menarik royalti, bagaimana mekanisme pembayarannya, dan sejauh mana tanggung jawab pengguna musik dalam memenuhi kewajiban hukumnya (Ramadhani & Tarina, 2023).

Kompleksitas permasalahan tersebut semakin mengemuka setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 yang memberikan tafsir baru terhadap pengaturan hak ekonomi pencipta lagu dalam penggunaan musik secara komersial. Putusan tersebut menjadi salah satu tonggak penting dalam perkembangan hukum hak cipta di Indonesia karena memberikan arah baru dalam memahami hubungan hukum antara pencipta, pemegang hak cipta, pengguna komersial, dan lembaga pengelola royalti (F. H. Ilham, 2026). Kehadiran putusan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek normatif, tetapi juga menimbulkan implikasi praktis terhadap pelaksanaan perlindungan hak ekonomi pencipta lagu di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk menilai sejauh mana putusan tersebut mampu memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam pemanfaatan karya musik secara komersial (Fazlia et al., 2022).

Kepastian hukum merupakan salah satu nilai fundamental dalam sistem hukum modern. Kepastian hukum menghendaki adanya aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi sehingga setiap subjek hukum memahami hak dan kewajibannya. Dalam konteks hak cipta, kepastian hukum menjadi prasyarat penting untuk menjamin perlindungan hak ekonomi pencipta sekaligus memberikan kejelasan bagi pengguna musik komersial mengenai kewajiban yang harus dipenuhi (Nainggolan et al., 2022). Tanpa adanya kepastian hukum, pelaksanaan perlindungan hak cipta berpotensi menimbulkan sengketa, ketidakadilan, serta hambatan bagi perkembangan industri kreatif nasional.

Kajian mengenai perlindungan hak ekonomi pencipta lagu sebenarnya telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fauzi mengenai tantangan penegakan hak cipta musik di platform digital menunjukkan bahwa sistem lisensi yang berlaku saat ini belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi digital sehingga diperlukan penguatan kolaborasi antara lembaga pengelola hak cipta dan platform digital. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa rendahnya kesadaran hukum pengguna komersial menjadi salah satu faktor utama terjadinya pelanggaran hak cipta (Pramanto, 2022).

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Siti Nurhaliza yang mengkaji efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif dalam pengelolaan royalti musik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi royalti masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurang meratanya distribusi pendapatan kepada pencipta, rendahnya transparansi laporan keuangan, serta perlunya digitalisasi sistem pengelolaan royalti untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan hak ekonomi pencipta (Akyuwen & Panjaitan, 2023).

Penelitian lain dilakukan oleh Budi Santoso mengenai perlindungan hukum penggunaan musik komersial di sektor perhotelan dan restoran. Penelitian tersebut menemukan bahwa masih terdapat ketidakjelasan mengenai batasan penggunaan komersial yang mengakibatkan tingginya potensi sengketa antara pengguna dan pemegang hak cipta. Oleh karena itu, diperlukan formulasi regulasi yang lebih jelas mengenai mekanisme lisensi dan pembayaran royalti (Manumpak et al., 2025).

Berbagai penelitian terdahulu tersebut memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian hukum hak cipta di Indonesia. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek perlindungan hak cipta secara umum, efektivitas lembaga pengelola royalti, penggunaan musik pada sektor tertentu, serta tantangan hukum akibat perkembangan teknologi digital. Penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 terhadap kepastian hukum hak ekonomi pencipta lagu. Padahal, putusan tersebut merupakan perkembangan hukum terbaru yang berpotensi mengubah paradigma perlindungan hak ekonomi dalam sistem hukum hak cipta Indonesia. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan pengetahuan (research gap) terkait bagaimana putusan tersebut memberikan kepastian hukum bagi pencipta lagu dan pengguna musik komersial dalam praktik hukum kontemporer.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini memiliki orisinalitas yang terletak pada analisis terhadap kepastian hukum hak ekonomi pencipta lagu pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 dengan menggunakan perspektif kepastian hukum dan teori keadilan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti aspek perlindungan hak cipta secara administratif dan kelembagaan, penelitian ini berfokus pada interpretasi hukum yang lahir dari putusan Mahkamah Konstitusi serta implikasinya terhadap perlindungan hak ekonomi pencipta lagu dalam penggunaan musik secara komersial. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis terhadap ratio decidendi putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar untuk menilai tingkat kepastian hukum yang dihasilkan oleh putusan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kepastian hukum atas hak ekonomi pencipta lagu terhadap penggunaan musik secara komersial pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 serta mengkaji implikasi putusan tersebut dalam mewujudkan perlindungan hukum dan keadilan bagi pencipta lagu dalam sistem hukum hak cipta di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan menganalisis kepastian hukum atas hak ekonomi pencipta lagu terhadap penggunaan musik secara komersial pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025. Bahan hukum sekunder berasal dari buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan doktrin hukum yang relevan dengan hak cipta, kepastian hukum, dan teori keadilan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur ilmiah, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Literatur dipilih berdasarkan relevansi tema, kredibilitas sumber, serta publikasi pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi, terutama yang terbit dalam lima tahun terakhir.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan evaluasi terhadap norma hukum yang mengatur hak ekonomi pencipta lagu serta pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 untuk memperoleh kesimpulan mengenai kepastian hukum dan perlindungan hak ekonomi pencipta lagu dalam penggunaan musik secara komersial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Hak Ekonomi Pencipta Lagu terhadap Penggunaan Musik Secara Komersial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 memberikan implikasi yang signifikan terhadap penguatan kepastian hukum dalam perlindungan hak ekonomi pencipta lagu atas penggunaan musik secara komersial. Putusan tersebut hadir di tengah berbagai perdebatan hukum mengenai mekanisme perizinan penggunaan lagu dan musik, kewajiban pembayaran royalti, serta hubungan hukum antara pencipta, pemegang hak cipta, pengguna komersial, dan lembaga manajemen kolektif (Talahatu et al., 2023). Selama ini, praktik pemanfaatan musik untuk kepentingan komersial sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum akibat adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Akibatnya, tidak sedikit sengketa yang muncul antara pencipta lagu dengan pihak pengguna musik yang merasa telah memenuhi kewajiban hukum atau bahkan menganggap tidak memiliki kewajiban untuk membayar royalti (Yulianti, 2025).

Hak ekonomi merupakan salah satu hak eksklusif yang melekat pada pencipta sebagai bentuk penghargaan negara terhadap hasil karya intelektual yang dihasilkannya. Dalam perspektif hukum hak cipta, hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta untuk memperoleh manfaat finansial dari setiap penggunaan ciptaannya (Hapsari et al., 2023). Hak tersebut meliputi hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, mengumumkan, mempertunjukkan, mengomunikasikan, dan memberikan izin penggunaan karya kepada pihak lain.

Oleh karena itu, setiap bentuk penggunaan lagu atau musik yang menghasilkan keuntungan ekonomi pada dasarnya harus mendapatkan persetujuan dari pencipta atau pihak yang berhak serta memenuhi kewajiban pembayaran royalti sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Wardhani & Pranoto, 2022).

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025, ditemukan bahwa Mahkamah berupaya memberikan kepastian hukum yang lebih kuat mengenai pelaksanaan hak ekonomi pencipta lagu. Putusan tersebut menegaskan bahwa perlindungan hak ekonomi merupakan bagian dari perlindungan hak konstitusional warga negara yang wajib dijamin oleh negara. Mahkamah menempatkan pencipta lagu sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh manfaat ekonomi secara layak dari setiap pemanfaatan karya yang dilakukan oleh pihak lain untuk tujuan komersial. Dengan demikian, setiap penggunaan musik yang menghasilkan keuntungan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari kewajiban untuk menghormati hak-hak pencipta sebagaimana telah diatur dalam sistem hukum hak cipta nasional (Nugraha et al., 2022).

Kepastian hukum menjadi aspek yang sangat penting dalam perlindungan hak ekonomi pencipta lagu. Dalam pandangan Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Hukum harus mampu memberikan aturan yang jelas sehingga masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya secara pasti (Hariri et al., 2023). Dalam konteks penggunaan musik secara komersial, kepastian hukum diperlukan untuk menghindari terjadinya multitafsir mengenai mekanisme lisensi, pembayaran royalti, maupun pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan hak ekonomi pencipta. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 berupaya menjawab kebutuhan tersebut dengan memberikan penafsiran yang lebih jelas terhadap ketentuan-ketentuan yang selama ini menimbulkan perdebatan di kalangan praktisi maupun akademisi hukum (Aliansyah, 2022).

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memperkuat penerapan prinsip *lex certa* dalam hukum hak cipta. Prinsip ini menghendaki agar suatu norma hukum dirumuskan secara jelas sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Sebelum adanya putusan tersebut, terdapat berbagai pandangan mengenai siapa yang berwenang memberikan izin penggunaan musik serta bagaimana mekanisme pemungutan royalti dilakukan. Perbedaan penafsiran tersebut berpotensi merugikan pencipta lagu karena membuka peluang terjadinya penggunaan karya tanpa kompensasi ekonomi yang memadai. Melalui putusan tersebut, Mahkamah memberikan arah yang lebih jelas mengenai perlindungan hak ekonomi sehingga hak-hak pencipta memperoleh jaminan hukum yang lebih kuat (Chandra et al., 2022).

Dari sudut pandang teori hukum, kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma tertulis, tetapi juga berkaitan dengan konsistensi penerapan norma tersebut dalam praktik. Jan Michiel Otto menjelaskan bahwa kepastian hukum akan terwujud apabila aturan hukum tersedia secara jelas, diterapkan secara konsisten, dan dapat diprediksi oleh masyarakat. Dalam kaitannya dengan penggunaan musik secara komersial, keberadaan Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 menjadi instrumen penting untuk memperkuat konsistensi pelaksanaan hukum hak cipta. Putusan tersebut memberikan pedoman bagi para penegak hukum, lembaga manajemen kolektif, pelaku usaha, dan pencipta lagu dalam memahami hak dan kewajiban masing-masing (Salma et al., 2023).

Selain memberikan perlindungan kepada pencipta lagu, kepastian hukum juga memberikan manfaat bagi pengguna musik komersial. Kejelasan mengenai mekanisme lisensi dan pembayaran royalti akan membantu pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya tanpa khawatir menghadapi sengketa hukum di kemudian hari. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya berfungsi melindungi pencipta, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang sehat dan mendukung perkembangan industri kreatif nasional. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hak ekonomi pencipta dan kepentingan pengguna musik bukanlah dua kepentingan yang saling bertentangan, melainkan dapat berjalan secara seimbang melalui sistem hukum yang jelas dan efektif.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penguatan kepastian hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 masih memerlukan dukungan regulasi teknis yang lebih rinci. Meskipun putusan tersebut telah memberikan arah penafsiran yang lebih jelas, implementasi di lapangan masih memerlukan pengaturan yang lebih operasional mengenai mekanisme lisensi, pengelolaan royalti, transparansi distribusi royalti, serta pengawasan terhadap lembaga pengelola hak cipta. Tanpa adanya regulasi yang memadai, tujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dapat mengalami hambatan dalam praktik.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 memiliki peran penting dalam memperkuat kepastian hukum hak ekonomi pencipta lagu terhadap penggunaan musik secara komersial. Putusan tersebut memberikan kejelasan mengenai perlindungan hak ekonomi sebagai hak yang harus dihormati oleh seluruh pihak yang memanfaatkan karya musik untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Selain itu, putusan tersebut juga menjadi landasan penting dalam membangun sistem perlindungan hak cipta yang lebih adil, transparan, dan mampu menjawab tantangan perkembangan industri musik di era digital. Melalui penguatan kepastian hukum tersebut, diharapkan hak ekonomi pencipta lagu dapat terlindungi secara optimal sekaligus mendukung pertumbuhan industri kreatif yang berkelanjutan di Indonesia.

Penguatan Kedudukan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dalam Sistem Hukum Hak Cipta Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak ekonomi merupakan inti perlindungan yang diberikan oleh hukum hak cipta kepada pencipta lagu. Hak ekonomi tidak hanya dipahami sebagai hak untuk memperoleh keuntungan finansial dari suatu karya cipta, tetapi juga merupakan bentuk pengakuan negara terhadap kreativitas intelektual yang memiliki nilai ekonomi. Dalam konteks industri musik, hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta untuk menentukan bagaimana karya mereka digunakan, siapa yang dapat

memanfaatkannya, serta kompensasi yang harus diterima atas penggunaan tersebut. Oleh karena itu, keberadaan hak ekonomi menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pencipta dan kepentingan publik dalam menikmati karya musik (Wijayanto, 2023).

Pengaturan mengenai hak ekonomi dalam sistem hukum Indonesia telah memperoleh landasan yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pencipta memiliki hak eksklusif untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari karya yang dihasilkannya. Bentuk manfaat ekonomi tersebut mencakup berbagai aktivitas, seperti penggandaan, pengumuman, pendistribusian, pertunjukan, komunikasi, dan penyewaan ciptaan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum hak cipta Indonesia tidak hanya berorientasi pada perlindungan moral pencipta, tetapi juga memberikan perhatian yang besar terhadap aspek ekonomi yang melekat pada suatu karya intelektual (Siswanta & Supriyanto, 2026).

Dalam praktiknya, perlindungan hak ekonomi menjadi semakin penting seiring dengan berkembangnya industri kreatif dan teknologi digital. Musik tidak lagi hanya diperdengarkan melalui media konvensional, tetapi telah menjadi bagian dari berbagai aktivitas ekonomi modern. Lagu dan musik digunakan dalam layanan streaming, media sosial, pusat perbelanjaan, hotel, restoran, tempat hiburan, transportasi publik, hingga berbagai bentuk promosi komersial. Luasnya ruang pemanfaatan tersebut menunjukkan bahwa karya musik memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta harus dilakukan secara optimal (Putra et al., 2025).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu persoalan utama dalam perlindungan hak ekonomi adalah masih adanya anggapan bahwa penggunaan musik untuk kepentingan usaha tertentu tidak selalu memerlukan izin atau pembayaran royalti. Pandangan tersebut berkembang karena adanya pemahaman yang berbeda mengenai batasan penggunaan komersial dalam praktik. Akibatnya, banyak pencipta lagu yang merasa hak ekonominya belum terlindungi secara maksimal karena karya yang mereka hasilkan dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa adanya kompensasi yang memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan normatif yang telah tersedia dalam peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya diikuti oleh kesadaran hukum yang memadai di masyarakat (Said, 2025).

Dari perspektif teori kepastian hukum, perlindungan hak ekonomi harus diwujudkan melalui aturan yang jelas dan dapat dilaksanakan secara konsisten. Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum karena memberikan jaminan bahwa setiap individu dapat mengetahui hak dan kewajibannya secara pasti. Dalam konteks hak cipta, kepastian hukum menjadi syarat penting agar pencipta memperoleh jaminan bahwa setiap penggunaan karya yang bersifat komersial akan menghasilkan manfaat ekonomi yang menjadi haknya. Tanpa adanya kepastian hukum, pencipta berpotensi kehilangan kontrol atas penggunaan karya serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang seharusnya diterima (I. Ilham et al., 2023).

Lebih lanjut, Jan Michiel Otto menjelaskan bahwa kepastian hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan tertulis, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaannya. Dengan demikian, keberhasilan perlindungan hak ekonomi tidak hanya ditentukan oleh substansi Undang-Undang Hak Cipta, tetapi juga oleh konsistensi penerapan hukum oleh seluruh pemangku kepentingan. Dalam hal ini, pemerintah, lembaga manajemen kolektif, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha memiliki tanggung jawab yang sama dalam memastikan bahwa hak ekonomi pencipta dapat terlindungi secara efektif (Azzahra & Suryono, 2025).

Selain memberikan perlindungan kepada pencipta, penguatan hak ekonomi juga memiliki dampak yang luas terhadap perkembangan industri kreatif nasional. Keberadaan sistem perlindungan yang kuat akan mendorong pencipta untuk terus menghasilkan karya-karya baru karena mereka memiliki jaminan bahwa hasil kreativitasnya memperoleh perlindungan hukum (Apsari & sti Dharmawan, 2025). Sebaliknya, apabila perlindungan terhadap hak ekonomi lemah, maka motivasi pencipta untuk berkarya dapat menurun karena tidak adanya kepastian mengenai manfaat ekonomi yang akan diperoleh. Oleh sebab itu, perlindungan hak ekonomi bukan hanya berkaitan dengan kepentingan individu pencipta, tetapi juga berkaitan dengan pembangunan ekonomi kreatif secara nasional (Sitohang & Surahmad, 2024).

Dalam perspektif konstitusional, hak ekonomi pencipta juga merupakan bagian dari hak atas perlindungan dan pengakuan terhadap hasil karya intelektual sebagaimana dijamin dalam sistem hukum nasional. Negara memiliki kewajiban untuk menciptakan mekanisme hukum yang mampu menjamin bahwa setiap pencipta memperoleh manfaat yang adil atas karya yang dihasilkannya. Perlindungan tersebut menjadi penting karena karya intelektual merupakan hasil investasi pemikiran, waktu, tenaga, dan kreativitas yang memiliki nilai ekonomi yang nyata (Nasrianti et al., 2025).

Berdasarkan hasil analisis, dapat dipahami bahwa kedudukan hak ekonomi pencipta lagu dalam sistem hukum hak cipta Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis. Hak ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi pencipta lagu. Oleh karena itu, seluruh kebijakan dan praktik yang berkaitan dengan penggunaan musik secara komersial harus diarahkan pada penghormatan terhadap hak ekonomi sebagai hak eksklusif yang dilindungi oleh hukum.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 terhadap Mekanisme Penggunaan Musik Secara Komersial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 membawa perubahan penting terhadap tata kelola penggunaan musik secara komersial di Indonesia. Putusan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyelesaian sengketa konstitusional, tetapi juga memberikan arah baru dalam memahami hubungan hukum antara pencipta lagu, pengguna musik komersial, dan lembaga pengelola royalti. Kehadiran putusan ini menjadi penting karena sebelumnya terdapat berbagai perbedaan penafsiran mengenai mekanisme

penggunaan lagu dan musik untuk kepentingan komersial yang sering menimbulkan ketidakpastian hukum (Ardiansyah & Fuad, 2026).

Salah satu implikasi utama dari putusan tersebut adalah semakin jelasnya kewajiban pengguna musik untuk menghormati hak ekonomi pencipta. Dalam praktik sebelumnya, masih ditemukan berbagai pelaku usaha yang menganggap penggunaan musik hanya sebagai pelengkap kegiatan usaha sehingga tidak memerlukan pemenuhan kewajiban tertentu terhadap pencipta lagu (Alzagladi et al., 2025). Pandangan tersebut menyebabkan munculnya berbagai sengketa mengenai pembayaran royalti dan perizinan penggunaan karya musik. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat penegasan bahwa penggunaan musik yang memberikan manfaat ekonomi bagi pengguna harus diikuti dengan penghormatan terhadap hak ekonomi pencipta (Arianty & WARDHANI, 2026).

Implikasi lainnya terlihat pada penguatan fungsi lisensi sebagai instrumen hukum dalam penggunaan karya cipta. Lisensi bukan hanya merupakan bentuk izin administratif, tetapi merupakan mekanisme hukum yang menjamin adanya hubungan yang adil antara pencipta dan pengguna karya. Dengan adanya lisensi, pencipta memperoleh kepastian mengenai penggunaan karyanya, sedangkan pengguna memperoleh legitimasi hukum untuk memanfaatkan karya tersebut dalam kegiatan komersial (Sudjana, 2022). Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi semakin mempertegas pentingnya lisensi sebagai instrumen perlindungan hak ekonomi dalam sistem hak cipta.

Dari sisi kelembagaan, putusan tersebut juga berdampak terhadap peran Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Kedua lembaga tersebut memiliki fungsi strategis dalam pengumpulan dan pendistribusian royalti kepada para pencipta (Mandala et al., 2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan lembaga pengelola royalti menjadi semakin penting setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi karena mereka berperan sebagai penghubung antara pencipta dan pengguna musik komersial. Namun demikian, peningkatan peran tersebut juga harus diikuti dengan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam pengelolaan royalti (Eria, 2025).

Putusan Mahkamah Konstitusi juga memberikan dampak terhadap upaya penegakan hukum hak cipta. Sebelum adanya putusan tersebut, masih terdapat perbedaan pendekatan dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan penggunaan musik secara komersial. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, aparat penegak hukum memperoleh pedoman yang lebih jelas dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan hak ekonomi pencipta lagu. Kondisi ini diharapkan mampu mengurangi potensi konflik hukum sekaligus meningkatkan efektivitas perlindungan hak cipta (Usman et al., 2025).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 memiliki kontribusi yang signifikan dalam memperjelas mekanisme penggunaan musik secara komersial. Putusan tersebut tidak hanya memperkuat posisi hukum pencipta lagu, tetapi juga menciptakan pedoman yang lebih jelas bagi pengguna musik dan lembaga pengelola royalti dalam melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Dengan demikian,

putusan tersebut berpotensi menjadi landasan penting bagi terciptanya sistem pengelolaan hak cipta yang lebih efektif dan berkeadilan di Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 memberikan penguatan terhadap kepastian hukum hak ekonomi pencipta lagu dalam penggunaan musik secara komersial. Putusan tersebut menegaskan bahwa setiap pemanfaatan karya musik yang bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi harus tetap menghormati hak-hak pencipta melalui mekanisme perizinan dan pembayaran royalti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, putusan ini turut memperjelas hubungan hukum antara pencipta lagu, pengguna musik komersial, dan lembaga pengelola royalti sehingga dapat meminimalkan perbedaan penafsiran yang selama ini menimbulkan sengketa.

Lebih lanjut, putusan tersebut memiliki implikasi penting terhadap penguatan perlindungan hukum dan keadilan bagi pencipta lagu. Melalui penegakan hak ekonomi sebagai hak yang harus dilindungi, pencipta memperoleh jaminan yang lebih kuat untuk menikmati manfaat ekonomi atas karya yang dihasilkannya. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 dapat dipandang sebagai langkah progresif dalam mewujudkan sistem perlindungan hak cipta yang lebih pasti, adil, dan adaptif terhadap perkembangan industri musik di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Achwani, A. F., Nuryanto, A. D., Abib, A. S., Arifin, Z., & Yuniar, P. H. (2026). *Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Lagu Nuansa Bening Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta Settlement Of The Copyright Dispute Over The Song Nuansa Bening From The Perspective Of Indonesian Copyright Law*. 9(3), 1748–1766.
- Akyuwen, R. J., & Panjaitan, W. N. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Yang Ciptaannya Digunakan Sebagai Ringtone. *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, 3(4), 318. <https://doi.org/10.47268/Tatohi.V3i4.1598>
- Aliansyah, M. A. (2022). Tinjauan Normatif Kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (Lmkn) Sebagai State Auxiliary Organ Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. *Dialogia Iuridica*, 13(2), 1–16. <https://doi.org/10.28932/Di.V13i2.4215>
- Alzagladi, S., Alzagladi, H., & Rufaidah, R. (2025). Peralihan Hak Cipta Pada Karya Adaptasi Audiovisual Dan Implikasinya Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. *Binamulia Hukum*, 14(2), 305–315. <https://doi.org/10.37893/Jbh.V14i2.1151>
- Apsari, K. P., & Sti Dharmawan, N. K. S. (2025). Model Pengaturan Pembagian Harta Bersama Pada Proses Perceraian Yang Bersumber Dari Royalti Hak Cipta. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 19(1), 1–16. <https://doi.org/10.30641/Kebijakan.2025.V19.4931>

- Ardiansyah, N., & Fuad, F. (2026). Perbandingan Penegakan Hukum Hak Cipta Di Indonesia, Amerika Serikat, Perancis, China Dan Nigeria. *Binamulia Hukum*, 15(1), 53–72. <https://doi.org/10.37893/Jbh.V15i1.1281>
- Arianty, S., & Wardhani, I. G. A. Y. U. K. K. (2026). Penanganan Perkara Tindak Pidana Hak Cipta Lagu Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat. *Doktrin Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 4(1), 89–100. <https://doi.org/10.59581/Doktrin.V4i1.6035>
- Asmara, C. A. D. F., Arifin, Z., & Anwar, F. M. (2023). Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Antara Pencipta Lagu Dan Penyanyi. *Jurnal Usm Law Review*, 6(2), 860–872. <https://doi.org/10.26623/Julr.V6i2.7499>
- Azzahra, I., & Suryono, A. F. (2025). Perlindungan Hak Ekonomi Penyanyi Non Pencipta Mantan Anggota Band Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Pengaruh Hak Ekonomi Atas Lagu Karya Ahmad Dhani Oleh Once Mekel). *Indonesian Journal Of Law And Justice*, 3(1), 7. <https://doi.org/10.47134/Ijlj.V3i1.4576>
- Chandra, M. E. D., Nahrowi, N., & Rambe, M. S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Monetisasi Karya Seni Musik Untuk Konten Video Yang Diunggah Ke Youtube Ditinjau Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Journal Of Legal Research*, 4(2), 329–354. <https://doi.org/10.15408/Jlr.V4i2.21414>
- Eria, E. Y. (2025). *Lembaga Manajemen Kolektif Terhadap Hak Cipta Pencipta Lagu Di Indonesia : Kasus Ari Lasso Dan Wami Normative Legal Study On The Responsibility Of Collective Management Institutions For The Copyright Of Songwriters In Indonesia : The Case Of Ari Lasso And Wami*. 1(1), 22–29.
- Fazlia, S. A., Suryahartati, D., & Hidayah, L. N. (2022). Penjaminan Fidusia Dengan Objek Hak Cipta. *Zaaken Journal Of Civil And Business Law*, 3(3). <https://doi.org/10.22437/Zaaken.V3i3.18693>
- Hapsari, R. A., Aprinisa, A., & Putri, R. A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Teknologi Non-Fungible Token (Nft) Sebagai Identitas Karya Intelektual. *Amsir Law Journal*, 4(2), 236–245. <https://doi.org/10.36746/Alj.V4i2.189>
- Hariri, M. R., Ramli, A. M., & Ramli, T. S. (2023). Tinjauan Hukum Praktik Komersialisasi Lagu Dan/Atau Musik Melalui Non-Fungible Token (Nft) Oleh Para Musisi Di Indonesia. *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(11), 2645–2657. <https://doi.org/10.59141/Comserva.V2i11.665>
- Ilham, F. H. (2026). *Jurnal Hukum & Pembangunan Tinjauan Frasa “ Setiap Orang ” Dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan / Atau Musik*. 56(1).
- Ilham, I., Gufran, Waliyudin, Adnan, A., Loamena, R. A., & Fitrah, M. (2023). Konsepsi Hak Asasi Manusia Dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Di Desa Karampi Yang Belum Terjangkau Sinyal: Telaah Konstitusi Pasal 28f Uud Nri. *Fundamental Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2), 438–457. <https://doi.org/10.34304/Jf.V12i2.176>
- Kavitha, B., Srikanth, K., Singh, D., Gopi, S., Mohan, V., Chandra, N., & Radha, V. (2023). A Novel Stop-Loss Mutation In Nkx2-2 Gene As A Cause Of Neonatal

- Diabetes Mellitus: Molecular Characterization And Structural Analysis. *Acta Diabetologica*, 61(2), 189–194. <https://doi.org/10.1007/S00592-023-02192-Y>
- Mandala, O. S., Assaori, M. S., Tekayadi, S. K., & Efendi, S. (2025). Analisis Yuridis Transparansi Dalam Sistem Pengelolaan Royalti Musik Di Indonesia Melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. 6(2), 195–208.
- Manumpak, A., Tambunan, P., & Silahahi, W. (2025). *Jurnal Tana Mana*. 6(1). <https://doi.org/10.56301/Csj.V6i2.1083>.Membayar
- Nadya, A. P. (2023). Kekuatan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Penarikan Royalti. *Jaksa Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(4), 142–149. <https://doi.org/10.51903/Jaksa.V1i4.1410>
- Nainggolan, S. D. P., Astiti, N. M. Y. A., & Andini, D. W. (2022). Copyright Dan Right To Copy (Pemahaman Dasar Hak Cipta Dan Hak Yang Terkait Dengan Hak Cipta Dalam Bidang Hak Kekayaan Intelektual). *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 20(2), 1. <https://doi.org/10.56444/Hdm.V20i2.3551>
- Nasrianti, N., Sanusi, S., Azhari, A., & Ilyas, I. (2025). Legal Protection Of Traditional Cultural Expressions In Aceh: A Comparative Legal Analysis Of Islamic Law And Positive Law In Indonesia. *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 81–104. <https://doi.org/10.29240/Jhi.V10i1.12526>
- Nugraha, M., Syaifuddin, M., & Hasan, K. N. S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Multimedia Dari Pembajakan Yang Terdapat Pada Video Blogging (Vlog) Melalui Media Berbasis Online. *Lex Lata*, 3(1). <https://doi.org/10.28946/Lexl.V3i1.879>
- Pramanto, S. H. W. J. (2022). Optimalisasi Penarikan Dan Pendistribusian Royalti Hak Cipta Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. *Wicarana*, 1(2), 93–104. <https://doi.org/10.57123/Wicarana.V1i2.25>
- Putra, A., Mahadewi, K. J., Kurniawan, I. G. A., & Rama, B. G. A. (2025). Pengaturan Dan Perlindungan Hak Ekonomi Atas Lagu Yang Dipergunakan Di Acara Konser Musik Menurut Undang-Undang Hak Cipta. *Riggs Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business*, 4(3), 6618–6626. <https://doi.org/10.31004/Riggs.V4i3.3000>
- Ramadhani, T. P., & Tarina, D. D. Y. (2023). Pelanggaran Hak Cipta Oleh Pelaku Usaha Karaoke. *Jurnal Usm Law Review*, 6(2), 603–617. <https://doi.org/10.26623/Julr.V6i2.7239>
- Said, A. S. (2025). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Secara Komersial Video Siaran Langsung Penjualan Produk Online (Studi Kasus Toko Rahmi Qonita Kota Palopo). *Repository Iain Palopo*.
- Salma, G. A., Imaniyati, N. S., & Makmur, M. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Fotografi Produk Online Shop Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Bandung Conference Series Law Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/Bcsls.V3i1.4973>
- Siswanta, A. R. L., & Supriyanto, A. (2026). Perlindungan Hak Moral Pencipta Dalam Eksekusi Fidusia Royalti Melalui Perspektif Filsafat Justin Hughes. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 20(1), 1–16. <https://doi.org/10.30641/Kebijakan.2026.V20.5628>

-
- Sitohang, M. B. A., & Surahmad, S. (2024). Urgensi Pedoman Plagiarisme Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dalam Pendaftaran Hak Cipta Di Indonesia. *Diversi Jurnal Hukum*, 9(2), 292. <https://doi.org/10.32503/Diversi.V9i2.4677>
- Sudjana, S. (2022). Efektivitas Penanggulangan Pembajakan Karya Cipta Dalam Perspektif Sistem Hukum. *Res Nullius Law Journal*, 4(1), 77-99. <https://doi.org/10.34010/Rnlj.V4i1.5939>
- Talahatu, R. C., Berlianty, T., & Balik, A. (2023). Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Atas Pemutaran Musik Atau Lagu Di Kafe Dan Restoran. *Kanjoli Business Law Review*, 1(2), 81-89. <https://doi.org/10.47268/Kanjoli.V1i2.11609>
- Usman, I., Abee, A., Katili, Z., Terbuka, U., & Gorontalo, M. N. (2025). Implementasi Kebijakan Royalti Pemutaran Lagu Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (Lmkn) Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia. 1(28), 113-129.
- Wardhani, N. I., & Pranoto, E. (2022). Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Yang Karyanya Dipakai Di Aplikasi Tiktok. *Jurnal Hukum Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(4), 66-87. <https://doi.org/10.55606/Jhpis.V1i4.641>
- Wijayanto, A. (2023). Ilmu Agama Sebagai Jawaban Tantangan Zaman. <https://doi.org/10.31219/Osf.Io/U2h9b>
- Yulianti, Y. (2025). Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. 9(2), 341-350.